

Vol. 5. No. 2 (2022) 122-136	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Hierarki Hukum Hewan Kurban Terindikasi Penyakit Mulut dan Kuku dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Muhtarul Alif

Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an, Indonesia

Email: muhtarul-alif@mhs.ptiq.ac.id

Submitted:	Revised:	Published:
02-08-2022	24-10-2022	31-12-2022
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.480		

Abstract

This study aims to examine the hierarchy of sacrificial animals in the MUI fatwa number 32 of 2022 from the maqashid sharia perspective. MUI's role as an aspirator of community religious expression to the government makes MUI have a central role in community religious practices, MUI fatwa number 32 of 2022 regarding guidelines for sacrificial worship during an outbreak of Mouth and Nail Disease is an example. The fatwa classifies sacrificial animals into four categories. The categorization of the results of ijtihad from the MUI makes maqashid sharia the foundation for providing solutions to the maintenance of religion, soul, mind, honor and economic aspects. The method used in this study is a qualitative method with an analytical descriptive approach. The results of the study show that the hierarchy of sacrificial animals according to the MUI's ijtihad considers aspects of maintaining religion by continuing to strive for sacrificial worship, aspects of protecting the soul by paying attention to public health, aspects of preserving the mind by closing the possibility of damage to brain nerve cells, aspects of maintaining honor by closing opportunities for accusations of Islamic unscientificity, and aspects of maintaining the economy by allowing sacrifices with certain conditions.

Keywords: MUI Fatwa, Sacrificial Worship, Maqashid Sharia, Mouth and Nail Disease

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji hierarki hewan kurban dalam fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 perspektif maqashid syariah. Peran MUI sebagai aspirator dari ekspresi keberagaman masyarakat kepada pemerintah membuat MUI memiliki peran sentral dalam praktik keberagaman masyarakat, fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 terkait panduan ibadah kurban saat wabah Penyakit Mulut dan Kuku merupakan contohnya. Fatwa tersebut mengklasifikasikan hewan kurban menjadi empat kategori. Kategorisasi hasil ijtihad dari MUI menjadikan maqashid syariah sebagai landasan untuk memberikan solusi pemeliharaan agama, jiwa, akal, kehormatan serta aspek ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hierarki hewan kurban menurut ijtihad MUI mempertimbangkan adanya aspek

pemeliharaan agama dengan tetap mengupayakan ibadah kurban, aspek pemeliharaan jiwa dengan memperhatikan kesehatan masyarakat, aspek pemeliharaan akal dengan menutup kemungkinan rusaknya sel saraf otak, aspek pemeliharaan kehormatan dengan menutup peluang tuduhan ketidakilmiahan Islam, dan aspek pemeliharaan ekonomi dengan memperbolehkan kurban dengan prasyarat tertentu.

Keywords: Fatwa MUI, Ibadah Kurban, Maqashid Syariah, Penyakit Mulut dan Kuku

A. PENDAHULUAN

Hari raya Idul Adha merupakan sebuah momentum yang banyak dinantikan oleh kaum muslim di seluruh dunia. Pada hari suci tersebut, umat muslim merayakan berbagai upacara seremonial yang hanya terjadi sekali selama satu tahun. Momen lebaran yang jatuh 10 Zulhijjah. Ini merupakan hari dimana umat muslim menunaikan rukun Islam yang kelimanya, yaitu haji, sekaligus merayakan hari raya penyembelihan hewan kurban. Kedua jenis ibadah tersebut mempunyai kesan tersendiri bagi setiap orang beragama Islam di manapun berada. Ritual manasik haji merupakan cita-cita suci setiap diri muslim, baik kaya maupun miskin. Demikian juga ibadah kurban yang merupakan kesempatan besar bagi kaum beragama Islam untuk menunjukkan sisi humanis dan sosial mereka, serta mempererat ukhuwah antarkomponen terkecil dari lapisan masyarakat.

Namun, hari raya kurban yang seharusnya merupakan momentum bagi kaum muslim serta para peternak untuk menikmati anugerah yang Allah syariatkan, bahkan mengalami kendala pada tahun ini. Penyakit Mulut dan Kaki merupakan nama penyakit yang melemahkan harapan umat yang notabene merupakan mayoritas di negara Indonesia. Penyakit tersebut menyebar secara sporadis dan menjangkiti setiap hewan-hewan ternak yang telah susah payah digembalakan para peternak selama bertahun-tahun, ratusan bahkan ribuan ternak mengalami kematian secara mengenaskan dan lainnya mengalami stress secara serentak di puluhan provinsi negara Indonesia. Hal ini tentunya membuat hari raya kurban pada tahun 144 Hijriah menjadi kelabu bagi masyarakat muslim Indonesia.

Penyakit Mulut dan Kuku atau yang biasa disingkat menjadi PMK ini menyulut berbagai problematika. Di satu sisi, kerugian ekonomi yang dihadapi para peternak akan mampu membuat gejolak pada neraca stabilitas ekonomi nasional. Di sisi lain, kaum muslim yang mempunyai gairah keberagamaan yang tinggi merasakan kepayahan dan kebingungan dalam menyalurkan semangat beribadah dan berbagi mereka. Kaum fakir miskin yang sangat jarang merasakan kenikmatan protein hewani, bahkan sering kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primer merasa pudar harapan mereka untuk menyantap hidangan lezat yang hanya datang setahun sekali. Selain itu, solidaritas yang biasa terbangun diantara rekan sejawat dengan bercengkerama dan menikmati makanan seperti sate pun menjadi susah terlaksana.

Majelis Ulama Indonesia sebagai perkumpulan tertinggi komunitas keagamaan Indonesia, yang sekaligus dianggap sebagai manifestasi perwujudan dari kebijakan beragama resmi pemerintah, dituntut untuk bersuara dalam menghadapi permasalahan agama dan sosial tersebut. Hal ini diperlukan mengingat status dan peran MUI sebagai penyampai aspirasi sekaligus jembatan dari kebijakan pemerintah. Setiap upaya MUI dalam mengeluarkan fatwa

dan rekomendasi akan mempunyai peran sentral dalam menjaga stabilitas kedamaian beragama masyarakat.

Surat Keputusan Fatwa (SKF) yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI akan menjadi pedoman dan petunjuk bagi masyarakat dalam memutuskan orientasi spirit keberagamaan dari setiap lapisan masyarakat. Surat Keputusan Fatwa (SKF) dari MUI haruslah mengkoordinir berbagai problematika yang dialami oleh berbagai kepentingan yang saling terkait. SKF harus mampu menyelesaikan permasalahan ibadah, baik berupa keabsahan berkorban dan tata cara berkorban, mengakomodir kepentingan ekonomi para peternak terkait upaya meminimalisir kerugian, dan juga kepentingan memelihara kesehatan masyarakat atas konsumsi hewan terindikasi PMK. Di sini dapat kita lihat bahwa ada beberapa *maqashid* yang harus menjadi tumpuan dalam menetapkan fatwa, seperti *hifz al-din*, *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*.

Problematika sosial tersebut ternyata dapat diserap dan direspon secara cepat oleh MUI. Tercatat pada tanggal 30 Juni 2022, MUI merilis fatwa terkait penyelenggaraan ibadah kurban di tengah wabah Penyakit Mulut dan Kuku di laman web resminya. Dalam fatwa Nomor 32 tahun 2022 tersebut, MUI sesuai prosedur operasional SKF berijtihad menggali hukum sekaligus memberikan rekomendasi panduan bagi masyarakat sekaligus bagi pemerintah. Dalam fatwa tersebut, MUI memutuskan pendapat keagamaannya dengan berbagai landasan dari al-Quran, Hadits serta sumber-sumber lainnya yang telah tertuang dalam SOP. Komisi fatwa juga memberikan rekomendasi yang bisa diaplikasikan oleh kalangan masyarakat maupun pemerintah.

Hal yang menjadi perhatian dalam keputusan fatwa tersebut, adalah terkait dengan klasifikasi beserta hierarki hewan kurban yang tertuang dalam rekomendasi SKF. Komisi fatwa, melalui SKF telah mengklasifikasikan perlakuan berbeda terhadap kondisi yang berbeda yang dialami oleh hewan kurban. Dalam Surat Keputusan Fatwa Nomor 32 Tahun 2022 termaktub empat hierarki hewan kurban yang terindikasi telah terjangkit PMK. *Pertama*, hewan kurban dengan gejala klinis yang tergolong ringan, seperti lesu, lepuh ringan pada kuku, kurang nafsu makan dan hipersaliva, maka hewan kategori ini sah dijadikan kurban.

Kedua, hewan terjangkit PMK dengan gejala klinis berat, seperti lepuh yang menyebabkan kuku terlepas, pincang, dan sangat kurus, maka hewan kategori ini tidak sah dijadikan hewan kurban. *Ketiga*, hewan terjangkit PMK gejala berat, namun dapat sembuh pada rentang waktu diperbolehkannya berkorban (10-13 Dzulhijjah), maka hewan dalam hierarki ini juga sah untuk dijadikan kurban. *Keempat*, hewan kurban dengan gejala klinis berat dan sembuh setelah rentang kurun diperbolehkannya berkorban, maka tidak dianggap hewan kurban, namun hanya sebagai sedekah semata.¹

Hierarki yang ditetapkan komisi fatwa MUI tersebut tentunya menarik untuk dikaji. Hal ini karena berbagai aspek *al-mashlahat* yang coba diakomodir oleh MUI dalam memutuskan

¹ Redaksi@mui.or.id, "Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku," dalam <https://mui.or.id/produk/fatwa/36087/fatwa-nomor-32-tahun-2022-tentang-hukum-dan-panduan-pelaksanaan-ibadah-kurban-saat-kondisi-wabah-penyakit-mulut-dan-kuku/>. Diakses pada 8 Juli 2022.

fatwanya. *Mashlahat* tersebut selain harus mengatasi problema ekonomi, kesehatan dan sosial yang dialami oleh masyarakat, juga harus mengakomodir kriteria ketat yang ditetapkan oleh syariat dalam menyeleksi hewan kurban. Selain *mashlahat* yang tidak boleh diabaikan dalam penetapan dan perincian hewan kurban, MUI juga harus menjaga agar ibadah kurban yang ditunaikan masyarakat tetap dipandang absah dari segi syariat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menyoroiti hierarki hasil ijtihad MUI dengan tinjauan dari sisi *maqashid syariah*.

B. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku nyata yang diteliti sebagai suatu yang utuh. Dari bahan yang sudah terkumpul, peneliti melakukan inventarisasi dengan metode deskriptif terhadap pendapat keberagamaan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kemudian menganalisisnya dalam pandangan *maqashid syariah* dengan merujuk pada sumber data primer dan sumber data sekunder.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak

Belakangan ini, terjadi sebuah keresahan menyesakkan yang dialami oleh para peternak di berbagai penjuru Indonesia. Pasalnya, tatkala umat muslim melaksanakan ibadah kurban akan segera tiba, dimana para peternak selalu menjadikannya sebagai momentum dalam rangka mencari laba atas ternak yang telah mereka pelihara sedemikian lamanya, hewan-hewan ternak justru mengalami wabah yang cukup mematikan. Kematian yang mancapai skala besar membuat para peternak mengalami shock yang sangat hebat. Ironinya, sebagian besar peternak justru merupakan kalangan masyarakat kelas bawah yang hanya mempunyai beberapa ekor hewan ternak sebagai tumpuan penghidupan.

Penyakit PMK bukan kali pertama menjangkiti ternak di Indonesia. Tercatat telah terjadi beberapa penularan PMK semenjak tahun 1887 di Malang, Jawa Timur. Penyebaran kemudian merebak ke berbagai wilayah di Indonesia. Kejadian ini berlangsung bertahun-tahun sampai akhirnya Indonesia secara resmi mendaulat diri sebagai negara bebas PMK pada tahun 1986 lewat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 260/Kpts/TN.510/5/1986. Keberhasilan tersebut pula yang membuat dunia memberikan pengakuan kepada Indonesia karena dapat bebas dari PMK, kendati tanpa dilakukan vaksinasi. Pernyataan tersebut tertuang dalam Resolusi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pada tahun 1990 nomor XI.²

Virus PMK sendiri memiliki nama ilmiah *aphthae epizootica* (AE) atau istilah asingnya *foot and mouth disease* (FMD). Penyakit ini merupakan infeksi virus yang berasal dari keluarga

² Humas Undip, "Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak dalam Pandangan Pakar FPP UNDIP," dalam <https://www.undip.ac.id/post/24488/penyakit-mulut-dan-kuku-pada-hewan-ternak-dalam-pandangan-pakar-fpp-undip.html>. Diakses pada 6 Juli 2022.

Picornaviridae dan menular secara akut dan infeksi terhadap hewan berkuku genap atau belah (*cloven-hoofed*). Ukuran dari virus ini sangatlah kecil, kurang lebih 20 milimikron, tidak memiliki lapisan lemak, dan sangat kebal terhadap desinfektan yang bekerja dengan melarutkan lemak. Kekebalan ini diakibatkan oleh capsid kuat yang ia miliki.³

Penyebaran sporadis virus PMK terjadi sangat cepat dan telah menginfeksi ke berbagai provinsi, setidaknya tercatat sampai saat penelitian ini dibuat, 15 provinsi telah terdeteksi kemunculan dari virus ini. Waktu yang dibutuhkan oleh virus ini untuk inkubasi terjadi selang 2-14 hari. Beberapa kasus bahkan menunjukkan gejala-gejala tertular hanya berselang kurang dari satu kali 24 jam setelah virus menginjeksi. Wilayah perkembangan dari virus ini terdapat dalam jaringan faring, kulit, lalu melebar ke seluruh tubuh hewan dengan menjadikan peredaran darah sebagai perantaranya. Setelah menyebar, faring kemudian menunjukkan gejala melepuh.⁴

Pada hewan yang terinfeksi, akan terjadi pembentukan vesikel atau melepuhnya mulut, gusi, lidah, nostril, kulit sekitar kuku dan puting, hewan mengalami gejala kepincangan, kuku mendadak terlepas, air liur berlebih, terjadi penurunan berat tubuh secara signifikan, hewan lebih terlihat lemas, serta produktifitas susu yang menurun. Skala morbiditas bisa mencapai angka 100%, akan tetapi angka kematian bagi ternak dewasa sangatlah rendah. Berbeda dengan hewan muda yang persentase kematiannya bisa mencapai angka 50 %. Khusus untuk pedet, diagnosa post mortem dapat membantu menemukan perubahan yang terjadi pada otot jantung (*myocardium*). Perubahan tersebut terjadi dengan terlihatnya garis-garis loreng, abu-abu, loreng, atau kekuningan yang dinamakan sebagai *tiger heart*. Diagnosa patologi ini berguna untuk membedakan antara penyakit PMK dengan selainya.

Virus PMK antar hewan umumnya terjadi melalui udara atau jalur inhalasi, perkawinan baik buatan atau alami, melalui media pakan dan minum (ingesti), serta lewat persentuhan atau kontak langsung dengan hewan terinfeksi. Hewan-hewan seperti kucing, anjing, rodensia, burung dan unggas yang tidak termasuk hewan peka virus PMK, ternyata rawan menularkan secara mekanis dengan memindahkan kontaminan terhadap hewan peka. Penyebaran virus PMK diperparah dengan fakta bahwa pembuangan limbah yang mencemari lingkungan, air, sungai bahkan bisa menularkan melalui media kendaraan, hewan bahkan rerumputan. Sirkulasi udara mampu juga menularkan virus PMK dalam radius 10 km.

Ada organ-organ khusus yang perlu lebih diwaspadai agar tidak dikonsumsi. Beberapa organ, seperti kepala, sumsum tulang dan tulang, jeroan dan limfonglandula harus ditangani secara sendiri dan dipisahkan dari daging karena potensial mengandung virus. Penanganan yang baik adalah dengan mendidihkannya sekurang-kurangnya 30 detik. Sedangkan untuk

³ Humas Undip, "Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak dalam Pandangan Pakar FPP UNDIP," dalam <https://www.undip.ac.id/post/24488/penyakit-mulut-dan-kuku-pada-hewan-ternak-dalam-pandangan-pakar-fpp-undip.html>. Diakses pada 6 Juli 2022.

⁴ Khansa, "Kenali Penyakit Mulut dan Kuku serta Penanganannya," dalam <https://www.ugm.ac.id/id/berita/22546-kenali-penyakit-mulut-dan-kuku-serta-penanganannya>. Diakses pada 6 Juli 2022.

daging tanpa tulang dan juga tanpa *limfonglandula* merupakan bagian yang paling patut dikonsumsi dan relatif aman.

Adapun penanganan terbaik dalam mengantisipasi penyakit mulut dan kuku adalah sebagaimana yang telah dikeluarkan SOP nya oleh pemerintah. Langkah-langkah yang penting dilakukan adalah pengetahuan asal daerah ternak bukan dari daerah terinfeksi, operasional pemotongan disarankan agar dilaksanakan di tempat khusus, RPH (Rumah Pemotongan Hewan) dibawah pengawasan Dokter Hewan. Hal yang paling rawan menularkan dalam hal ini serta paling utama untuk dihindari bukanlah daging beserta para penyembelih binatang kurban, akan tetapi cipratan darah dan zat-zat yang mungkin mencemari air sehingga menular jika diminum oleh hewan lain. Pencemaran tersebut akan membuat penyebaran wabah akan menjadi semakin sporadis. Pada Rumah Pemotongan Hewan, hewan akan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan ante-mortem, hewan juga akan diseleksi terlebih dahulu mana yang datang dari wilayah terinfeksi dan tidak.

Setelah dokter hewan melakukan penyeleksian domisili dari hewan. Hewan kemudian diperlakukan sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Hewan yang berasal dari domisili yang terinfeksi akan ditempatkan secara terpisah pada kandang isolasi, kendati secara fisik terlihat bugur. Di kandang isolasi tersebut kemudian hewan diperiksa kembali secara individu. Jika dokter menyatakan sehat, maka hewan diperbolehkan disembelih, tentunya dengan tetap melakukan pemeriksaan post-mortem setelahnya.

Namun, apabila hasil dari pemeriksaan menunjukkan hewan positif terjangkit PMK, maka sebelum dipotong hewan akan tetap dipisahkan secara mandiri di kandang isolasi serta tidak diperbolehkan menyembeluhnya di area sembarang, karena potensi besar dari penularan virus melalui media urin, darah, feses dan organ yang terinfeksi virus. Daging-daging yang hewannya telah disembelih sangat dianjurkan untuk disimpan di dalam *freezer* atau dibekukan. Akan tetapi, disarankan untuk terlebih dahulu dimasak dengan cara diungkep atau lainnya.

Proses ini seperti halnya proses pelayuan yang digunakan negara-negara maju untuk mengendalikan PMK. Proses pelayuan ini dinamakan juga *rigor mortis* yang tujuannya adalah menurunkan pH sampai berada di bawah angka 5,9. Penurunan pH ini efektif dalam menginaktifkan virus. Setelah proses pembekuan ini yang memakan waktu minimal 24 jam, daging akan relatif aman untuk dikonsumsi baik dengan dimasak atau diberikan perlakuan lain. Proses ini penting mengingat hewan peka yang terjangkit PMK merupakan hewan yang sangat dibutuhkan manusia, baik daging maupun susunya.⁵

2. Maqashid Syariah Sebagai Metode *Istinbat*

Maqashid syariah terdiri dari dua *patron* kata, *maqashid* dan *syariah*. Secara bahasa *maqashid* merupakan bentuk plural dari *maqashad* yang berarti tempat *qashd* atau *wijhah* (pandangan).⁶ *Al-qashdu* sendiri menurut Ibn al-Manzur setidaknya memiliki enam arti, yaitu

⁵ Humas Undip, "Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak dalam Pandangan Pakar FPP UNDIP," dalam <https://www.undip.ac.id/post/24488/penyakit-mulut-dan-kuku-pada-hewan-ternak-dalam-pandangan-pakar-fpp-undip.html>. Diakses pada 6 Juli 2022.

⁶ Ibrahim Anis, *Majma' al-Lughah al-Arabiyah, al-Mujam al-Wasith Jilid 2*, (Mesir: Maktabah Syuruq al-Dauliyyah, 2011), hlm. 744.

istiqamat al-tariq (konsistensi jalan), *al-i'timad* (pegangan), *al-umm* (induk), *al-'adl* (keadilan), *al-tawassuth* (pertengahan) dan *ityan al-syai'* (mendatangi sesuatu).⁷ Adapun secara etimologi, *maqshad* memiliki tiga artian. Pertama, *maqshad* yang diartikan sebagai *maqshud* atau bermanfaat, lawan dari main-main, sehingga artinya adalah makna *dilalah* dari suatu *kalam*.

Kedua, bermakna *al-tawajjuh* (menuju) yang merupakan lawan dari lupa, sehingga artinya adalah kandungan yang diinginkan. Ketiga bermakna tujuan yang sah atau hikmah. Sedangkan terminologi syariat berarti apa yang Allah gariskan kepada hamba-Nya berkaitan agama. Sehingga bisa dikatakan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan yang diletakkan oleh syariah untuk diteguhkan. Tujuan ini selalu bermuara pada peneguhan maslahat dan penyangkalan terhadap *madharat*. Definisi lainnya adalah ilmu terkait makna-makna dan hikmah luhur yang dijaga oleh syari' dalam pensyariaan hukum, baik yang bersifat universal atau parsial.⁸

Maqashid syariah jika dilihat dari perjalanannya, terbagi menjadi tiga tahap. Tahap permulaan dimulai semenjak permulaan syariat sampai pada masa kehidupan al-Juwaini. Tepatnya, tatkala beliau menghasilkan karya monumentalnya, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*.⁹ Inovasi beliau terkait hierarki kebutuhan menjadi tiga, yakni *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* merupakan pelopor dari perkembangan selanjutnya terhadap teori *maqashid syariah*. Tahap pertama ini dilanjutkan oleh al-Ghazali dengan penekanannya terhadap *dharurat al-khams* (lima kebutuhan darurat) dalam kitab *al-Mustashfa*.¹⁰ Al-Ghazali memberikan lima strata kebutuhan darurat menjadi pemeliharaan agama, pemeliharaan nyawa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan akal dan pemeliharaan harta. Periode pertama ini berakhir dengan kegigihan al-Amidi dalam kitab *al-Ihkam*, khususnya atas stratifikasinya terhadap *dharurat al-khams*.

Periode kedua adalah periode otonom. Karya paling otoritatif dalam periode ini adalah hasil ciptaan dari al-Izz bin Abd al-Salam yang berjudul *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Kitab ini merupakan karya yang secara khusus menyoroti tentang masalah. Fase selanjutnya dari periode ini adalah lahirnya karya monumental dari murid al-Izz, yaitu al-Qarafah yang menyusun *al-Furuq*. Perhatian tersebut kemudian melangkah kepada tahapan praktis dalam aplikasi ijtihad dan fatwa oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim.

Periode ketiga adalah masa keemasan. Periode ini dimulai dengan atensi al-Syatibi dalam *Muwafaqat* ketika ia membuat juz secara mandiri berkaitan *maqashid*. Usaha otonomisasi yang dilakukan al-Syatibi membuatnya dinobatkan sebagai pendiri dari ilmu *maqasid*, Bapak *Maqashid* Pertama. Kecemerlangan al-Syatibi dilanjutkan oleh Tahir Ibn 'Asyur dengan menjadikannya sebagai ilmu mandiri. Ibn Asyur kemudian dijuluki sebagai Bapak *Maqasid* Kedua atas jasanya tersebut. Periode ini terus berlanjut dengan karya-karya ulama

⁷ Ibn al-Manzur, *Lisan al-Arab Jilid 3*, (Mesir: Dar al-Hadits, t.th), hlm. 353.

⁸ Masud Sabri, *Bidayah al-Qasid ila 'Ilm al-Maqashid*, (Kuwait: Dar al-Dzahiriyyah, 2017), hlm. 6.

⁹ Al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm. 201.

¹⁰ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyyah, 1413 H), hlm. 154.

modern, seperti 'Ilal al-Fasi, Ahmad Raisuni, al-Hasani, Jamaluddin Atiyyah, Nur al-Din al-Khadimi serta ulama lainnya.¹¹

Selanjutnya, berkaitan dengan kehujjahan *beristidlal* dengan *maqashid*, ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan sudut pandang ketika membahas mengenai *maqashid* dan korelasinya dengan *al-mashlahah al-mursalah*. Sedangkan *al-mashlahah mursalah* sendiri tidak dianggap sebagai *hujjah* di kalangan mazhab Hanafi, Syafii dan sebagian Mazhab Hambali. Namun, dipertimbangkan sebagai *hujjah* bagi mazhab Maliki dan juga sebagian mazhab Hambali. Beberapa ulama lain mengkompromikan kedua perselisihan pendapat tersebut hanya terdapat pada tataran perbedaan lafadz semata. Hal ini terlihat dalam pendapat al-Ghazali ketika mengomentari *al-mashlahah al-mursalah*, ia menyebut *al-mashlahah mursalah* sebagai *al-mashlahah* yang bersifat asumptif. Namun, ia kemudian mengatakan bahwa jika *masalih* kita tafsirkan sebagai pemeliharaan terhadap maksud Syari', maka tidak ada perbedaan dalam mengikutinya. Kesepakatan atas bolehnya penggunaan *maqashid* sebagai *hujjah* bahkan telah menjadi kesepakatan oleh para ulama, seperti al-Izz bin Abdul Salam, al-Qarafi, al-Zarkasyi dan lainnya.¹²

Penggunaan *maqashid* sebagai *hujjah* memiliki beberapa peraturan. *Pertama*, *maqashid* hanya boleh digunakan jika dicanagkan oleh mujtahid yang adil, sehingga setiap penetapan hukum telah benar-benar melalui pertimbangan dan validasi yang panjang. *Kedua*, *maqashid* secara valid merupakan *maqashid* yang bersifat syari setelah adanya penelitian terhadap al-Quran dan sunnah sahih. *Ketiga*, validitas *maqashid* dalam menghasilkan sebuah *maslahat* atau mencegah *mafsadat* benar-benar terverifikasi serta tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. *Keempat*, aplikasi *maqashid* berkesuaian dengan hukum syari lainnya dan tidak berkontradiksi dengannya.

Kelima, pendahuluan *maqashid* bersifat hierarkis, artinya mendahulukan yang paling penting atas yang penting serta mendahulukan yang asal atas cabang. *Keenam*, *maqashid* hanya digunakan terhadap hukum-hukum yang bisa dicari *illat nya*, sedangkan untuk permasalahan yang tidak bisa dicari *illatnya* sebagaimana perihal ibadat, maka tidak diperbolehkan. *Ketujuh*, *maqashid* dilandaskan kepada keyakinan atau minimal praduga yang mendekati keyakinan. *Kedelapan*, *maqashid* merupakan sesuatu yang *dzahir* atau jelas dimana tidak timbul perselisihan ahli fikih terhadapnya. *Kesembilan*, *maqashid* bersifat universal sehingga tidak terjadi perbedaan kendati berbeda negara dan daerah, berbeda periode dan tempat. *Kesepuluh*, *maqashid* memiliki ukuran yang definitif, sehingga dapat diketahui batas maksimal dan minimalnya.¹³

Adapun mengenai metode menghasilkan *maqashid*, Mas'ud Sabri menjelaskan sembilan langkah yang harus ditempuh. *Pertama*, al-Quran mengatakan secara *sharih* bahwa suatu hal merupakan maksud Allah atau disukai Allah, contohnya adalah redaksi *yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-'usr* dan juga *wallahu la yuhibbu al-fasad*. *Kedua*,

¹¹ Masud Sabri, *loc. cit.*, hlm. 18-19

¹² *Ibid.*, hlm. 48.

¹³ *Ibid.*, hlm. 50.

disebutkan oleh sunnah, seperti *yassira wala tu'assira* dan *innama ju'ila al-isti'dzan min ajli al-bashar* sebagai pemeliharaan aurat. *Ketiga*, adanya perintah atau larangan, baik dalam forma imperatif maupun deskriptif informatif, misalnya, *wala taqrabu al-zina* dan *inna Allaha ya'muru bil 'adl wal ihsan*.

Keempat, metode induktif. Metode ini dilakukan dengan mencari garis temu antarberbagai dalil *nash* dari berbagai bab, sehingga ketika ditemukan titik temu yang menjadi maksud berbagai hukum, maka itulah *maqashid syari*, kendati tidak disebutkan secara *sharih*. *Kelima*, penalaran *illat* dalam hukum-hukum syari. Pencarian *illat* ini bisa dilakukan salah satunya dengan memperhatikan bentuk lafadz, seperti *min ajli*, *likay*, *lam ta'lil* dan *in* yang jatuh setelah bentuk imperatif atau larangan. *Keenam*, pengetahuan *asbab al-nuzul*, contoh dari metode ini adalah ayat *alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulm* yang konteks dzalim pada ayat ini adalah kesyirikan, sebagaimana ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. *Ketujuh*, *al-maskut 'anh* (pendiaman) sehingga dimungkinkan ijtihad di dalamnya. *Kedelapan*, akal dan fitrah, yakni kemaslahatan dan kemafsadatan yang didasari atas penalaran fitrah. *Kesembilan*, *atsar* sahabat, contoh dari metode ini adalah ijtihad Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf.¹⁴

3. Sekilas Komisi Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia(MUI) lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1975 atau 7 Rajab 1395 H. Lahirnya MUI diprakarsai oleh pertemuan dan musyawarah yang diselenggarakan oleh beberapa ulama dari berbagai daerah penjuru Indonesia. Setidaknya tercatat ada puluhan peserta yang mengikuti pertemuan tersebut. Peserta tersebut terdiri dari para wakil dari MUI daerah yang baru saja lahir, jumlahnya 53, wakil-wakil pengurus pusat dari sepuluh organisasi masyarakat Islam, ulama-ulama non-politisi, empat perwakilan rohaniawan ABRI. Kesemua peserta pada pertemuan peratama kemudian memutuskan untuk mengangkat Hamka menjadi ketua pertama MUI.¹⁵

Pada perkembangannya, MUI kemudian memperluas sekaligus membatasi fungsinya dengan hadirnya Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI Nomor: Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005. Isi dari SK tersebut menyatakan beberapa peran utama dari MUI. *Pertama*, MUI berfungsi sebagai pewaris Nabi, dalam artian tugasnya menyebarkan ajaran agama dan mengupayakan perubahan masyarakat berdasar nilai-nilai Islam. *Kedua*, MUI berperan sebagai mufti atau pemberi fatwa. Dalam peran mufti ini, MUI juga menjalankan fungsi media aspirasi berbagai lembaga masyarakat Islam dan berbagai aliran keagamaan. Peran fatwa ini dimainkan oleh MUI, baik setelah adanya permintaan fatwa atau tidak.

Ketiga, MUI berperan untuk melayani dan membimbing umat (*khadim al-ummah*). Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Islam ini terjalin dengan upaya MUI memenuhi aspirasi, harapan serta tuntutan masyarakat. MUI menjadi garda terdepan bagi kesejahteraan masyarakat luas dengan menjadi jembatan aspirasi dari rakyat kepada pemerintah. *Keempat*, MUI berperan aktif sebagai pelopor *al-Islah wa al-Tajdid*. Fungsi *al-Islah*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 55-68.

¹⁵ Muhammad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*, (Jakarta: Religious Research and Development, and Tarining, 2003), hlm. 126-127.

yang dijalankan oleh MUI sebagai juru damai atas berbagai perbedaan yang menyeruak di kalangan umat Islam. Metode *al-Islah* ini dilakukan oleh MUI sebagai upaya purifikasi ajaran Islam. Sedangkan fungsi *al-Tajdid* yang diperankan oleh MUI adalah gerakan pembaruan pemikiran Islam. Selain itu, MUI sebagai perkumpulan berbagai ormas Islam mengupayakan titik temu dengan mengkompromikan dan *mentarjih* berbagai pendapat yang ada dalam internal umat Islam Indonesia.

Kelima, MUI berfungsi sebagai penyangga *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Peran *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* menempatkan MUI sebagai tameng terdepan dari devaluasi nilai-nilai moral yang terjadi pada masyarakat. MUI dituntut memenuhi tugas tersebut dengan penuh hikmah dan *istiqamah*, sehingga terpisah secara jelas antara kebenaran dan kebatilan sesuai porsi. Kekuatan moral yang coba ditegakkan MUI dengan tetap memperhatikan beragam dinamika potensi bangsa demi tercapainya kestabilan sosial.¹⁶

Secara khusus, berkaitan dengan tugas MUI sebagai pemberi fatwa setiap penyusunan dan pemberian fatwa. MUI mempunyai divisi khusus yang disebut sebagai Komisi Fatwa MUI. Tugas utama dari komisi ini adalah merespon dan merundingkan serta memutuskan permasalahan fatwa yang terjadi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat. Komisi Fatwa MUI akan melakukan persidangan bila dirasa ada keperluan atau apabila ada tuntutan fatwa secara khusus dari masyarakat maupun pemerintah. Setiap persidangan biasanya akan turut dihadiri oleh ketua beserta segenap anggotanya. Persidangan juga turut menghadirkan ulama-ulama yang tidak mempunyai afiliasi beserta para ahli dan pakar profesional yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan.¹⁷

Adapun metode yang digunakan Komisi Fatwa MUI dalam penetapan fatwa terdiri dari tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan *nash qath'i*, Pendekatan *qauli* dan Pendekatan *manhaji*. Pendekatan *nash qat'i* yang digunakan MUI berpatokan kepada nash al-Qur'an beserta hadits *mu'tabar* apabila dalam suatu kasus terdapat landasannya dalam al-Quran, Hadits, *Ijma'* serta *qiyas*. Apabila suatu kasus tidak mampu digali landasannya secara langsung dari keempat sumber utama yang telah disepakati tersebut, maka MUI beralih ke pendekatan selanjutnya.

Pendekatan *qauli* kemudian diambil setelah metode *istinbath* pertama tidak mampu menjawab persoalan yang ada. Pendekatan ini dilakukan dengan menjadikan kitab-kitab fikih *mu'tabar* sebagai landasan dalil atas suatu permasalahan yang dihadapi. Namun, pendekatan ini nyatanya tidak selalu memberikan solusi terhadap berbagai problematika umat. Terkadang ada pergeseran paradigma atau konteks serta kondisi-kondisi yang berlainan dengan pendapat-pendapat para ulama fikih *mu'tabar*. Hal ini seringkali disebabkan karena *qaul* para ulama mengalami yang namanya *taathur* atau *ta'adzur al-'amal* (ketidakmungkinan praktis) atau *syu'ubah al-'amal* (keberatan praktis) atau terjadinya perubahan *illat*. Apabila

¹⁶ Rahman, T. (2021). Tata Kerja Pembentukan Fatwa-Fatwa Mui: Melacak Karakteristik Ushul Fiqh MUI dalam Memutuskan Hukum. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 133-155.

¹⁷ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwas the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 68-69.

kondisi-kondisi tersebut terjadi, maka opsi yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI adalah upaya *l'adat al-Nazat* (kajian ulang). Pengkajian ulang ini merupakan tradisi para ulama terdahulu sebagai bentuk kehati-hatian sikap dalam menetapkan fatwa dan mengambil pijakan hukum.

Perubahan konteks dan kondisi tersebut kemudian mengharuskan Komisi Fatwa MUI untuk kemudian beralih kepada alternatif pendekatan selanjutnya, yakni pendekatan *manhaji*. Pendekatan *manhaji* dilakukan dengan metode para ulama dalam menetapkan hukum berdasarkan hasil ijtihad. Ijtihad yang dilakukan oleh Komisi Fatwa bersifat kolektif atau ijtihad *jama'i*, yang dapat diartikan sebagai kolaborasi para ulama untuk mencapai standar ijtihad. Metode ini meliputi metode kompromi dalil (*al-jam'u wa al-taufiq*), metode seleksi dalil (*tarjih*), pengqiyasan terhadap *qaul* ulama (*ilhaqi*) dan juga *istinbathi*. Metode kompromi dalil merupakan langkah pertama yang ditempuh ketika terdapat beragam warna pendapat oleh para ulama atas suatu problematika. Beragam pendapat tersebut yang muncul dalam berbagai mazhab fikih, sebisa mungkin digunakan seluruhnya dalam kerangka yang masih bisa dipersatukan melalui kompromi dalil.

Metode kompromi tidak selalu mampu menghasilkan titik temu antarberbagai pendapat, seringkali beragam pendapat tersebut sifatnya kontradiktif, sehingga perlu adanya tinjauan atas kuatnya kehujjahan dalil. Metode inilah yang dinamakan sebagai metode *tarjihi* atau seleksi dalil. Upaya pengunggulan salah satu dalil dilakukan melalui pendekatan *muqaran al-madzahib* atau perbandingan mazhab menggunakan ushul fikih *muqaran*.

Langkah selanjutnya ketika metode *tarjih* tidak bisa dilangsungkan adalah metode *ilhaqi*. Hal yang mendasari ketidakmungkinan *tarjih* adalah tidak ditemukannya rujukan para ulama terdahulu berkaitan dengan masalah aktual yang dialami. Metode *ilhaqi* hampir serupa dengan kias, akan tetapi jika kias hanya menggunakan al-Quran, Hadis dan ijma' sebagai pedoman penyamaan suatu hukum, maka metode *ilhaqi* menjadikan kitab-kitab *mutabarrah* sebagai objek penyamaan suatu kasus. Selanjutnya, jika metode *ilhaqi* tidak mampu dilakukan, maka digunakan pendekatan *istinbati*. Pendekatan *ilhaqi* terkadang mengalami kebuntuan karena tidak adanya yang dipersamakan atau *mulhaq bih* dalam *al-kutub al-mu'tabarrah*. Metode terakhir ini mempunyai pendekatan-pendekatan yang serupa dalam pengambilan dalil secara langsung dari sumber utama *istinbat*, yaitu metode *qiyasi*, *istihsani*, *istishlah* serta *sadd al-dzari'ah* (preventif).

Metode-metode tersebut kemudian menghasilkan fatwa bagi Komisi Fatwa MUI. Setiap fatwa, selanjutnya diresmikan dan disahkan melalui tanda tangan para dewan pimpinan dalam forma Surat Keputusan Fatwa (SKF). SKF tersebut harus memenuhi kriteria, antara lain mudah dipahami masyarakat awam, dicantumkan dalil landasan hukum, beserta uraian ringkas dan analisis sekaligus rujukan pengambilan dalil. SKF juga harus disertai langkah rekomendasi atau tindak lanjut sebagai konsekuensi dari rumusan SKF tersebut.¹⁸

4. Hierarki Hukum Hewan Kurban Terindikasi PMK Perspektif Maqashid Syariah

Salah satu ijtihad Komisi Fatwa MUI dalam rangka memberikan upaya solutif terhadap permasalahan masyarakat Indonesia adalah, fatwa yang dikeluarkan mengenai panduan

¹⁸ Taufiqur Rahman, *loc., cit.*

ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Fatwa tersebut dikeluarkan pada 30 Juni 2022 di halaman resmi MUI dengan Nomor 32 tahun 2022. Fatwa tersebut muncul merespon kondisi faktual yang dialami Indonesia, terkait merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di berbagai wilayah. Sebelumnya MUI telah memutuskan beberapa fatwa terkait kurban, antara lain Fatwa MUI nomor 37 tahun 2019 berkaitan hukum mengawetkan dan mendistribusikan daging kurban dalam bentuk olahan, serta Fatwa MUI nomor 36 tahun 2020 mengenai shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban pada saat wabah Covid-19.

Hal yang menjadi perhatian dalam keputusan fatwa nomor 32 tahun 2022, adalah terkait dengan klasifikasi beserta hierarki hewan kurban yang tertuang dalam rekomendasi SKF. Komisi fatwa, melalui SKF nya telah mengklasifikasikan perlakuan berbeda terhadap kondisi yang berbeda yang dialami oleh hewan kurban. Dalam SKF nomor 32 2022 termaktub empat hierarki hewan kurban yang terindikasi telah terjangkit PMK.

- 1) Hewan kurban dengan gejala klinis yang tergolong ringan, seperti lesu, lepuh ringan pada kuku, kurang nafsu makan dan *hipersalifa*, maka hewan kategori ini sah dijadikan kurban.
- 2) Hewan terjangkit PMK dengan gejala klinis berat, seperti lepuh yang menyebabkan kuku terlepas, pincang, dan sangat kurus, maka hewan kategori ini tidak sah dijadikan hewan kurban.
- 3) Hewan terjangkit PMK gejala berat, namun dapat sembuh pada rentang waktu diperbolehkannya berkurban (10-13 Dzulhijjah), maka hewan dalam hierarki ini juga sah untuk dijadikan kurban.
- 4) Hewan kurban dengan gejala klinis berat dan sembuh setelah rentang kurun diperbolehkannya berkurban, maka tidak dianggap hewan kurban, namun hanya sebagai sedekah semata.¹⁹

Berdasarkan hierarki tersebut, ada hal yang perlu digali dari keputusan MUI mengklasifikasikan hewan kurban menjadi beberapa kategori, yaitu berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, sehingga dapat diketahui secara jelas pertimbangan *mashlahat* yang coba digapai dan *mafsadat* yang coba untuk dihindari oleh komisi fatwa dalam menetapkan fatwanya.

Pertama, aspek pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-din*). Dalam ranah ini, MUI secara jelas telah berjuang dalam pemeliharaan dan pelestarian aspek pokok dan paling utama dalam *maqashid syariah*. Bukti dari upaya ini adalah bahwa ibadah kurban yang merupakan ibadah *mahdhah* tetap diupayakan agar terlaksana dengan tetap menjaga keabsahan dalam prakteknya. Penetapan ibadah kurban sebagai bagian dari ibadah *mahdhah* sendiri berlandaskan ayat-ayat, Hadis serta pendapat para ulama, diantara dalil tersebut adalah:

¹⁹ Redaksi@mui.or.id, "Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku," dalam <https://mui.or.id/produk/fatwa/36087/fatwa-nomor-32-tahun-2022-tentang-hukum-dan-panduan-pelaksanaan-ibadah-kurban-saat-kondisi-wabah-penyakit-mulut-dan-kuku/>. Diakses pada 8 Juli 2022.

QS. al-Kausar [108]: 1-3

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ . إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

“Sesungguhnya Kami telah memberimu (Nabi Muhammad) nikmat yang banyak. (1) Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah! (2) Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus (dari rahmat Allah).

QS. al-Hajj [22]: 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ .

“Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepada-Nya.”

Secara jelas, jika ditilik dari bagaimana MUI mengupayakan tetap terselenggaranya peribadatan kurban, maka dapat terlihat bahwa MUI telah berusaha mewujudkan pemeliharaan agama (*hifdz al-din*) dalam fatwanya. Pengkategorian hewan kurban juga menyiratkan bahwa MUI tetap mencoba menjaga agama dengan melakukan standarisasi atas hewan kurban yang absah disembelih. Hierarki yang berjumlah empat di atas setidaknya lahir dari kolaborasi aspek pemeliharaan agama beserta pemeliharaan jiwa secara bersamaan.

Kedua, aspek pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*). Aspek ini berusaha dipelihara oleh MUI melalui klasifikasi taraf kesehatan hewan kurban. Bagi hewan kurban dengan gejala ringan tetap diperbolehkan untuk dikonsumsi, karena penanganan serta potensi *mafsadat* yang dapat diakibatkannya relatif minim. Sedangkan hewan dengan gejala berat, tidak diperbolehkan dan tidak memenuhi standar hewan yang boleh dikurbankan, kecuali setelah kondisinya mengalami pemulihan. Hal ini demi mencegah potensi penularan penyakit yang dapat membahayakan jiwa manusia. Bahkan kendati penyakit PMK bukan merupakan penyakit yang menular kepada manusia, upaya pencegahan tetap harus dilakukan untuk mengantisipasi kondisi buruk yang di luar perkiraan. Dalam catatan sejarah, bahkan ditemukan kasus yang juga menimpa manusia, kendati sangat sedikit.

Ketiga, aspek pemeliharaan terhadap akal (*hifdz al-‘aql*). MUI kendati dalam fatwanya tidak secara langsung berelasi dengan aspek ini, namun melalui pengalaman bahwa beberapa penyakit dapat menular dan mengganggu sistem saraf otak, maka meski masih dalam tingkatan *mauhumah* atau prasangka, segala upaya preventif tetap diperlukan. *Keempat*, aspek pemeliharaan terhadap keturunan atau kehormatan (*hifdz al-nasl/al-‘ardh*). Munculnya fatwa MUI Nomor 32 tahun 2022 juga dapat ditafsirkan dan diarahkan kepada fungsi pemeliharaan kehormatan atau keturunan. Hal ini karena ibadah kurban merupakan kehormatan tersendiri bagi umat Islam secara kolektif serta golongan kaya secara personal. Kehormatan Islam akan tetap terjaga dengan terselenggaranya ibadah kurban yang mana tetap memperhatikan pertimbangan kesehatan. Pertimbangan kesehatan yang tampak dalam hierarki hewan kurban secara khusus, dan fatwa ibadah kurban saat wabah PMK secara umum, merupakan perisai yang menjaga Islam dari tuduhan-tuduhan bahwa Islam bukanlah agama yang rasional.

Kelima, aspek pemeliharaan terhadap harta benda (*hifdz al-'mal*). *Mafsadat* ekonomis yang potensial terjadi dalam kerangka berkurban adalah *instabilitas* perekonomian masyarakat, khususnya para peternak yang jumlahnya ribuan dan tersebar di seluruh daerah, serta berpenghasilan rendah secara umum. Terlebih, banyak jenis pekerjaan masyarakat yang terkoneksi dengan penyelenggaraan ibadah kurban, seperti pemilik ternak, buruh ternak, tukang jagal serta pedagang yang jualannya berkisar seputar perlengkapan kurban. Aspek pemeliharaan *mal* dapat terlihat dalam hierarki yang digagas oleh MUI. Hierarki tersebut tetap memperbolehkan hewan-hewan kurban terindikasi gejala klinis ringan dan telah mengalami kesembuhan dari gejala berat untuk dikurbankan. Kelapangan yang diberikan dalam hierarki ini membuat pergolakan ekonomi mampu diminimalisir sedemikian rupa.

D. SIMPULAN

Keresahan masyarakat terkait keabsahan kurban dan pergolakan ekonomi yang timbul dapat dijawab dengan keputusan Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 secara khusus menyoroti kelaikan hewan kurban terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku. Dalam fatwa tersebut, MUI membagi hewan kurban menjadi empat macam kategori. *Pertama*, hewan dengan gejala klinis ringan diperbolehkan untuk digunakan berkurban. *Kedua*, hewan dengan gejala klinis berat dan tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. *Ketiga*, hewan kurban dengan gejala berat dan sembuh pada kurun waktu diperbolehkan kurban (10-13 *Dzulhijjah*) dianggap absah untuk dijadikan hewan kurban. *Keempat*, hewan bergejala klinis berat dan sembuh tidak pada masa diperbolehkan kurban dianggap sebagai sedekah. Hierarki yang ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad komisi fatwa MUI tersebut memiliki sisi-sisi pemeliharaan *maqashid syariah*. Hierarki tersebut setidaknya mempertimbangkan aspek pemeliharaan agama dengan tetap mengupayakan ibadah kurban, aspek pemeliharaan jiwa dengan memperhatikan kesehatan masyarakat, aspek pemeliharaan akal dengan menutup kemungkinan rusaknya sel saraf otak, aspek pemeliharaan kehormatan dengan menutup peluang tuduhan ketidak ilmiahan Islam, dan aspek pemeliharaan ekonomi dengan memperbolehkan kurban dengan prasyarat tertentu.

Daftar Pustaka

- Anis, Ibrahim. 2011. *Majma' al-Lughah al-Arabiyah al-Mujam al-Wasith Jilid 2*. Mesir: Maktabah Syuruq al-Dauliyah.
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa*. Maktabah Syamilah, t.th.
- Al-Juwaini. 1997. *al-Burhan fi Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Humas Undip, "Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak dalam Pandangan Pakar FPP UNDIP," dalam <https://www.undip.ac.id/post/24488/penyakit-mulut-dan-kuku-pada-hewan-ternak-dalam-pandangan-pakar-fpp-undip.html>. Diakses pada 6 Juli 2022.
- al-Manzur, Ibn. *Lisan al-Arab Jilid 3*. Mesir: Dar al-Hadits.

- Khansa, "Kenali Penyakit Mulut dan Kuku serta Penanganannya," dalam <https://www.ugm.ac.id/id/berita/22546-kenali-penyakit-mulut-dan-kuku-serta-penanganannya>. Diakses pada 6 Juli 2022.
- Mudzhar, Muhammad Atho. 1993. *Fatwas the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS.
- . 2003. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Sosio-Historical Approach*. Jakarta: Religious Research and Development and Tarining.
- Rahman, Taufiqur. 2021. *Tata Kerja Pembentukan Fatwa-Fatwa MUI: Melacak Karakteristik Ushul Fiqh MUI dalam Memutuskan Hukum*. Jurnal Masadir, Vol. 01, No. 02.
- Redaksi@mui.or.id, "Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku," dalam <https://mui.or.id/produk/fatwa/36087/fatwa-nomor-32-tahun-2022-tentang-hukum-dan-panduan-pelaksanaan-ibadah-kurban-saat-kondisi-wabah-penyakit-mulut-dan-kuku/>. Diakses pada 8 Juli 2022.
- Sabri, Masud. 2017. *Bidayah al-Qashid ila 'Ilm al-Maqashid*. Kuwait: Dar al-Dzahiriyyah.